


Kajian Sosiologi Hukum tentang Perjanjian Pinjaman Uang dengan Bunga yang Tinggi: Ditinjau dari Teori Konflik Karl Marx

Herianto Sihombing^{1*}, Rosmalinda², Agusmidah³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Jl. Dr. T. Mansyur No. 9, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara

E-mail: heriantosihombing@student.usu.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.3882>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 22 Dec 2025

Kata Kunci:

Pinjaman Uang, Bunga Tinggi, Kelas Borjuis, Kelas Proletar, Teori Konflik, Sosiologi Hukum.

Keywords:

Loans, High Interest, Bourgeois Class, Proletariat, Conflict Theory, Socio-Legal Analysis

ABSTRACT

Perjanjian pinjaman uang berbunga tinggi semakin marak di masyarakat melalui lembaga formal maupun informal, termasuk pinjaman online dan rentenir. Meskipun memberikan akses modal cepat, praktik ini sering menimbulkan ketimpangan ekonomi, meningkatkan risiko utang, dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi peminjam, khususnya kelompok rentan. Analisis sosiologi hukum relevan untuk menelaah keterkaitan antara hukum, praktik ekonomi, dan struktur sosial dalam relasi kuasa antara pemberi pinjaman dan peminjam. Kajian ini menggunakan teori konflik Karl Marx untuk mengkaji dinamika kekuasaan, di mana pemberi pinjaman sebagai kelas borjuis memanfaatkan posisi ekonominya, sementara peminjam sebagai kelas proletar berada dalam posisi subordinat akibat keterbatasan akses informasi, modal, dan alternatif pembiayaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pinjaman berbunga tinggi berpotensi menjadi sarana eksploitasi yang memperkuat dominasi kelas borjuis serta memperlebar ketimpangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan regulasi batas bunga dan pengawasan pinjaman ilegal, peningkatan literasi keuangan masyarakat rentan, serta penerapan perlindungan konsumen yang adil dan transparan guna mewujudkan praktik pinjam-meminjam yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

High-interest loan agreements are increasingly prevalent in society through formal and informal institutions, including online loans and loan sharks. While providing quick access to capital, this practice often creates economic inequality, increases debt risk, and worsens the socio-economic conditions of borrowers, particularly vulnerable groups. A sociological analysis of law is relevant to examining the relationship between law, economic practices, and social structures in the power relations between lenders and borrowers. This study uses Karl Marx's conflict theory to examine power dynamics, where lenders, as the bourgeoisie, exploit their economic position, while borrowers, as the proletariat, are subordinated due to limited access to information, capital, and financing alternatives. The study's results indicate that high-interest loans have the potential to become a means of exploitation, reinforcing bourgeois dominance and widening socio-economic inequality. Therefore, it is recommended to strengthen regulations on interest rates and oversight of illegal loans, improve financial literacy among vulnerable communities, and implement fair and transparent consumer protection to achieve more equitable and sustainable lending practices.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



How to Cite: Herianto Sihombing, et al (2025). Kajian Sosiologi Hukum tentang Perjanjian Pinjaman Uang dengan Bunga yang Tinggi: Ditinjau dari Teori Konflik Karl Marx, 4(2) 14556-14565. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.2882>

PENDAHULUAN

Perjanjian pinjaman uang dengan bunga tinggi menjadi isu yang kerap menimbulkan kontroversi di masyarakat, baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun sosial. Fenomena ini tidak hanya terjadi di

sektor formal, seperti perbankan dan lembaga keuangan resmi, tetapi juga banyak dijumpai di ranah informal, termasuk praktik rentenir dan layanan pinjaman online yang belum terdaftar atau diawasi secara resmi oleh otoritas. Praktik pemberian pinjaman dengan bunga tinggi sering dianggap merugikan peminjam, terutama mereka yang berada dalam posisi ekonomi lemah, karena berpotensi memperburuk kondisi keuangan, menimbulkan ketergantungan utang, dan bahkan memicu konflik sosial di tingkat masyarakat. Dalam praktiknya, peminjam yang menghadapi keterbatasan modal dan informasi seringkali sulit menawar atau memahami risiko yang terkandung dalam perjanjian, sehingga menciptakan ketidakadilan yang signifikan dalam hubungan ekonomi antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Dari perspektif sosiologi hukum, praktik pinjaman uang dengan bunga tinggi bukan sekadar transaksi individual, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Karl Marx, melalui teori konfliknya, menjelaskan bahwa masyarakat secara inheren terbagi menjadi dua kelas utama: kelas borjuis, yang menguasai alat-alat produksi dan sumber daya ekonomi, serta kelas proletar, yang bergantung pada penjualan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pinjam-meminjam, pemberi pinjaman dapat dilihat sebagai representasi kelas borjuis karena memiliki akses terhadap modal, informasi, dan kekuasaan ekonomi, sementara peminjam merupakan representasi kelas proletar yang berada dalam posisi subordinasi. Ketimpangan ini membuka ruang bagi praktik eksploitasi, di mana bunga tinggi menjadi salah satu alat untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan mengamankan keuntungan berlebih bagi pemberi pinjaman.

Secara hukum, aktivitas pinjam-meminjam di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1754–1769 mengenai perjanjian pinjam-meminjam dan Pasal 1765 yang menyensor bunga yang tidak wajar atau berlebihan. Dalam praktik modern, pengaturan tambahan diberikan melalui Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi finansial (*fintech lending*). Regulasi ini menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan konsumen. Meski demikian, regulasi tersebut masih terbatas pada lembaga resmi, sehingga praktik pinjaman informal, terutama yang menggunakan bunga tinggi, masih sering menyalahgunakan celah hukum dan menimbulkan risiko besar bagi peminjam.

Selain aspek hukum, fenomena pinjaman berbunga tinggi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas. Ketimpangan ekonomi antara pemberi pinjaman dan peminjam dapat memperkuat struktur sosial yang tidak adil, memperbesar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, dan menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat. Dari sisi praktik, peminjam yang terjebak dalam utang berbunga tinggi cenderung menghadapi tekanan psikologis, keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi, dan risiko kehilangan aset. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fenomena ini harus dilakukan secara multidimensional, menggabungkan perspektif hukum, ekonomi, dan sosiologi, untuk merancang kebijakan, mekanisme perlindungan konsumen, dan program edukasi keuangan yang efektif.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian pinjaman uang dengan bunga tinggi dari perspektif teori konflik Karl Marx, dengan fokus pada hubungan kuasa, potensi eksploitasi, dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Dengan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana praktik pinjam-meminjam berbunga tinggi terjadi, siapa saja pihak yang dirugikan atau diuntungkan, serta langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk menciptakan sistem pinjam-meminjam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penelitian ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, bagaimana praktik perjanjian pinjaman uang dengan bunga tinggi terjadi di masyarakat, baik melalui lembaga formal maupun informal. Kedua, bagaimana ketimpangan kekuasaan antara pemberi pinjaman dan peminjam dapat dianalisis melalui perspektif teori konflik Karl Marx. Ketiga, bagaimana regulasi serta mekanisme perlindungan hukum di Indonesia mengatur dan membatasi praktik pinjaman berbunga tinggi. Ketiga rumusan ini menjadi dasar dalam memahami dinamika, penyebab, serta upaya penanggulangan terhadap praktik pinjaman dengan bunga yang memberatkan masyarakat

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan

praktisi hukum, peminjam, dan penyedia pinjaman berbasis teknologi finansial. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis untuk memahami bagaimana praktik bunga tinggi mencerminkan konflik kelas dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Konflik Karl Marx

Teori konflik yang dikemukakan Karl Marx menekankan bahwa ketimpangan kekuasaan antara kelas-kelas sosial menjadi sumber utama konflik dalam masyarakat. Menurut Marx, masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama: kelas borjuis, yang menguasai alat produksi dan sumber daya ekonomi, dan kelas proletar, yang tidak memiliki kontrol atas alat produksi dan bergantung pada penjualan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan perbedaan ekonomi, tetapi juga menimbulkan dominasi politik, sosial, dan kultural, yang pada akhirnya menimbulkan konflik struktural dalam masyarakat.

Praktik pinjaman uang, teori konflik Marx dapat diterapkan untuk memahami bagaimana bunga tinggi berfungsi sebagai alat dominasi ekonomi. Pemberi pinjaman, baik melalui lembaga formal maupun informal, berperan sebagai kelas borjuis karena memiliki akses terhadap modal, informasi, dan mekanisme hukum atau prosedur yang dapat dimanfaatkan untuk menegakkan kepentingannya. Sementara itu, peminjam yang membutuhkan dana—terutama mereka yang berada dalam posisi ekonomi lemah—berada pada posisi subordinasi, atau kelas proletar, karena keterbatasan akses modal, informasi, dan kemampuan negosiasi.

Dari perspektif praktisi keuangan dan hukum, bunga tinggi bukan sekadar instrumen ekonomi untuk menilai risiko kredit. Praktik ini juga mencerminkan relasi kuasa yang timpang: pemberi pinjaman memiliki kemampuan untuk menentukan syarat, tenor, dan konsekuensi keterlambatan, sementara peminjam terbatas dalam memilih alternatif lain. Hal ini terlihat jelas pada peminjam informal atau mereka yang memiliki risiko kredit tinggi, di mana beban bunga dan denda dapat menimbulkan tekanan finansial yang signifikan dan menjerat peminjam dalam lingkaran utang yang sulit diputus.

Lebih jauh, teori konflik Marx menyoroti bahwa ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang timpang. Pemberi pinjaman, dengan akses terhadap modal dan kekuasaan ekonomi, mampu mempertahankan posisi dominan mereka, sedangkan peminjam terus berada dalam subordinasi. Dalam jangka panjang, praktik ini memperbesar kesenjangan sosial-ekonomi, mengurangi mobilitas ekonomi, dan menimbulkan potensi konflik sosial antara kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya dan mereka yang tidak memilikinya.

Dalam praktik sehari-hari, penerapan teori konflik Marx memberikan wawasan penting bagi praktisi hukum, ekonomi, dan sosiologi. Misalnya, memahami relasi kuasa ini membantu merancang regulasi yang lebih adil, kebijakan literasi keuangan yang tepat sasaran, dan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam, sehingga transaksi keuangan tidak hanya bersifat legal, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Dengan kata lain, dari perspektif praktisi, teori konflik Marx tidak hanya menjelaskan ketimpangan kekuasaan yang terjadi dalam perjanjian pinjaman berbunga tinggi, tetapi juga memberikan dasar analitis untuk mengidentifikasi praktik eksploitasi, menilai risiko sosial-ekonomi, dan merumuskan langkah-langkah intervensi yang dapat melindungi kelompok peminjam yang rentan.

Perjanjian Pinjaman Uang dan Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1754 hingga 1769. KUH Perdata memberikan kerangka hukum bagi transaksi pinjam-meminjam, termasuk hak dan kewajiban pemberi pinjaman serta peminjam. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 1765, yang memberikan ruang bagi pengadilan untuk menilai kewajaran bunga dalam perjanjian. Dengan kata lain, jika jumlah bunga dianggap tidak wajar atau memberatkan peminjam secara signifikan, pengadilan memiliki wewenang untuk menurunkan atau bahkan membatalkan bunga tersebut. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk mencegah praktik eksploitasi dan menjaga keseimbangan kepentingan antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Seiring dengan perkembangan teknologi finansial, regulasi pinjaman berbasis digital juga diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), khususnya POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi finansial (fintech lending). POJK ini menekankan prinsip

transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen. Lembaga fintech resmi wajib menyampaikan informasi mengenai jumlah pinjaman, tingkat bunga, tenor, biaya tambahan, dan risiko keterlambatan dengan jelas kepada peminjam. Selain itu, POJK juga mewajibkan lembaga resmi untuk melakukan penilaian kelayakan kredit dan penerapan batasan risiko untuk meminimalkan kemungkinan peminjam terjerat utang berlebihan.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan praktik bunga tinggi, terutama di sektor informal. Pinjaman yang diberikan di luar lembaga resmi—seperti rentenir tradisional, pinjaman antarindividu, atau layanan pinjaman online ilegal—tidak tunduk pada pengawasan regulatif yang ketat. Akibatnya, bunga yang dikenakan bisa jauh lebih tinggi dibandingkan standar resmi, denda keterlambatan tidak proporsional, dan syarat kontrak bisa eksploitatif. Dari perspektif praktisi hukum, hal ini menimbulkan risiko tinggi bagi peminjam, karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan sering kali kesulitan menuntut haknya secara formal.

Dari sisi praktisi keuangan dan sosiologi hukum, celah ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan masyarakat akan akses modal. Masyarakat yang membutuhkan dana cepat sering terpaksa menerima bunga tinggi dan syarat yang merugikan, sementara pemberi pinjaman informal memanfaatkan posisi dominan mereka untuk memperoleh keuntungan maksimal. Fenomena ini sejalan dengan analisis teori konflik Karl Marx, yang menekankan bagaimana akses terhadap modal dan kekuasaan ekonomi dapat dimanfaatkan oleh kelas borjuis untuk memperkuat dominasi mereka, sementara kelas proletar (peminjam) berada dalam posisi subordinasi.

Oleh karena itu, praktisi hukum dan ekonomi menekankan perlunya intervensi regulatif yang lebih tegas. Misalnya, penerapan batas maksimum bunga untuk pinjaman informal, pengawasan terhadap praktik rentenir dan fintech ilegal, serta edukasi literasi keuangan bagi masyarakat rentan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam, sehingga transaksi pinjam-meminjam tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berkelanjutan secara sosial dan ekonomi.

Sosiologi Hukum dan Eksploitasi Ekonomi

Pendekatan sosiologi hukum menekankan bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan formal yang tertulis dalam perundang-undangan, tetapi juga merupakan instrumen yang mencerminkan dinamika kekuasaan dan struktur sosial dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hukum seringkali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik, sehingga dapat memperkuat posisi dominan kelas tertentu. Dengan kata lain, hukum tidak netral secara sosial; ia menjadi salah satu medium di mana relasi kuasa dan ketimpangan sosial-ekonomi terekspos dan terkadang dilegitimasi.

Pinjaman uang dengan bunga tinggi, pendekatan sosiologi hukum membantu praktisi memahami bagaimana praktik ekonomi dan hukum saling terkait dalam menciptakan ketidakadilan struktural. Lembaga formal maupun informal yang memberikan pinjaman biasanya berada dalam posisi dominan, karena mereka mengontrol modal, informasi, dan syarat-syarat kontrak. Peminjam, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi lemah, berada dalam posisi subordinasi: mereka membutuhkan dana, tetapi memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, literasi keuangan, dan alternatif pembiayaan.

Dari perspektif praktisi hukum, fenomena ini menunjukkan bagaimana hukum formal misalnya KUH Perdata atau regulasi POJK meskipun memberikan perlindungan tertentu, seringkali belum cukup untuk menyeimbangkan kekuatan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Peminjam tetap dapat terjebak dalam praktik eksploitatif, terutama ketika pinjaman dilakukan di luar lembaga resmi atau melalui pinjaman informal dengan bunga sangat tinggi. Kondisi ini mencerminkan konsep eksploitasi ekonomi, di mana kelas dominan (pemberi pinjaman) memanfaatkan posisi ekonominya untuk memperoleh keuntungan maksimal, sementara kelas subordinat (peminjam) menghadapi risiko finansial yang tinggi.

Lebih lanjut, sosiologi hukum juga menyoroti dampak sosial dari praktik pinjaman berbunga tinggi. Selain menimbulkan tekanan ekonomi individual, praktik ini dapat memperkuat kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik struktural di masyarakat. Peminjam yang tidak mampu memenuhi kewajiban sering menghadapi stigma sosial, tekanan psikologis, dan potensi sengketa hukum yang merugikan. Sementara itu, pemberi pinjaman informal atau fintech ilegal sering menggunakan mekanisme hukum atau ancaman sosial yang ambigu untuk menegakkan kontrak, sehingga posisi subordinasi peminjam semakin kuat.

Dengan pendekatan praktisi, pemahaman ini menjadi dasar untuk merumuskan solusi yang lebih efektif. Regulasi yang lebih tegas mengenai batas maksimum bunga, pengawasan terhadap pinjaman informal, dan edukasi literasi keuangan bagi masyarakat rentan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko eksploitasi. Selain itu, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan juga menjadi bagian dari strategi untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Dengan demikian, sosiologi hukum tidak hanya memberikan pemahaman teoretis tentang hubungan antara hukum, ekonomi, dan kekuasaan, tetapi juga menjadi alat praktis bagi para profesional hukum, regulator, dan pelaku industri keuangan untuk merancang kebijakan dan praktik yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Praktik Perjanjian Pinjaman Uang dengan Bunga Tinggi Terjadi Dalam Masyarakat, Baik Melalui Lembaga Formal maupun Informal.

Praktik perjanjian pinjaman uang dengan bunga tinggi telah menjadi fenomena yang semakin meluas dalam masyarakat, mencakup berbagai lapisan sosial dan ranah ekonomi. Fenomena ini tidak hanya terjadi melalui lembaga keuangan formal, seperti bank, koperasi simpan pinjam, dan fintech lending resmi, tetapi juga melalui lembaga informal, termasuk rentenir tradisional, pinjaman antarindividu, dan layanan pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi. Keberagaman lembaga ini mencerminkan tingginya permintaan masyarakat akan akses cepat terhadap modal, terutama bagi individu atau kelompok yang memiliki keterbatasan finansial dan tidak dapat memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal.

Dari sisi lembaga formal, praktik pinjaman berbunga tinggi biasanya muncul akibat mekanisme penilaian risiko kredit yang diterapkan secara sistematis. Misalnya, peminjam dengan catatan kredit buruk atau tanpa agunan diwajibkan membayar bunga lebih tinggi untuk mengimbangi risiko gagal bayar. Meskipun hal ini sah secara hukum dan transparan, dalam praktiknya peminjam sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mereka memiliki keterbatasan alternatif pembiayaan, minimnya literasi keuangan, serta ketergantungan pada lembaga pemberi pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal mendesak. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan kuasa dalam hubungan kreditur-debitur, di mana lembaga formal memegang kendali atas persyaratan, besaran bunga, dan tenor pinjaman.

Sementara itu, praktik pinjaman melalui lembaga informal cenderung lebih berisiko dan eksploitatif. Rentenir atau layanan pinjaman ilegal menawarkan kemudahan akses dan proses cepat, tetapi disertai bunga yang jauh lebih tinggi, syarat pembayaran yang ketat, serta sanksi yang tidak jelas secara hukum bagi peminjam. Praktik semacam ini memposisikan peminjam dalam subordinasi penuh, karena mereka berada dalam kondisi mendesak dan tidak memiliki jalur hukum yang kuat untuk melawan ketentuan yang merugikan. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan kuasa yang timpang antara pemberi pinjaman (kelas borjuis) dan peminjam (kelas proletar), yang sejalan dengan perspektif teori konflik Karl Marx.

Dari perspektif praktisi, dampak dari praktik ini bersifat multidimensional. Secara ekonomi, peminjam berpotensi mengalami beban utang yang membengkak, kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, dan terbatasnya peluang untuk memperoleh modal tambahan. Secara sosial, praktik ini dapat menimbulkan konflik interpersonal, tekanan psikologis, dan ketidakstabilan komunitas, terutama ketika peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Fenomena ini juga menegaskan adanya ketimpangan struktural dalam masyarakat, di mana pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan yang berlebihan dari posisi dominan mereka, sementara peminjam terus berada dalam posisi rentan dan terjebak dalam lingkaran utang.

Secara hukum, praktik pinjaman uang di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur lembaga formal, termasuk fintech. Namun, celah hukum masih ditemukan dalam praktik informal, yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemberi pinjaman. Oleh karena itu, pendekatan praktisi menekankan pentingnya kombinasi antara regulasi yang lebih tegas, pengawasan yang efektif, dan edukasi literasi keuangan bagi masyarakat untuk menciptakan transaksi pinjam-meminjam yang adil dan berkelanjutan.

Praktik melalui Lembaga Formal

Lembaga formal, seperti bank konvensional maupun syariah, koperasi simpan pinjam, dan perusahaan fintech lending resmi, menawarkan layanan pinjaman yang didasarkan pada prosedur yang jelas, transparan, dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam praktiknya, lembaga-lembaga ini menetapkan tingkat bunga berdasarkan sejumlah pertimbangan, termasuk risiko kredit peminjam, jumlah pinjaman, tenor, dan jenis jaminan yang diberikan. Penilaian risiko ini dilakukan melalui proses verifikasi data, pemeriksaan riwayat kredit, serta analisis kemampuan peminjam untuk melunasi utang sesuai jadwal yang telah disepakati.

Meskipun lembaga formal beroperasi di bawah regulasi hukum yang ketat, praktik pemberian bunga tetap menunjukkan adanya ketimpangan antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam, terutama bagi kelompok peminjam yang memiliki risiko tinggi. Contohnya, peminjam tanpa jaminan atau dengan catatan kredit buruk sering kali dikenakan bunga lebih tinggi, lebih pendek tenor, atau persyaratan tambahan seperti biaya administrasi dan provisi. Dari perspektif praktisi, hal ini menunjukkan bahwa meskipun legal, mekanisme ini dapat menimbulkan beban finansial yang signifikan bagi peminjam yang rentan secara ekonomi.

Lebih jauh lagi, tingginya bunga pada peminjam berisiko tinggi mencerminkan posisi dominan lembaga formal dalam menentukan syarat dan ketentuan pinjaman. Peminjam, meskipun dilindungi oleh hukum, sering kali berada dalam posisi subordinasi karena keterbatasan akses terhadap informasi, kemampuan negosiasi, dan alternatif pembiayaan lain. Dalam praktik sehari-hari, banyak peminjam tidak sepenuhnya memahami struktur bunga, biaya tambahan, atau konsekuensi keterlambatan pembayaran, sehingga mereka cenderung menerima syarat yang kurang menguntungkan demi memperoleh akses cepat terhadap dana.

Dari perspektif praktisi keuangan, fenomena ini menunjukkan adanya paradoks: lembaga formal memberikan akses keuangan secara sah dan terstruktur, tetapi dalam realitasnya, peminjam berisiko tetap mengalami ketidakadilan ekonomi karena kurangnya posisi tawar. Hal ini juga menimbulkan implikasi sosial yang luas. Peminjam yang terjebak dalam beban bunga tinggi cenderung mengalami tekanan psikologis, penurunan kemampuan ekonomi, serta keterbatasan kesempatan untuk berinvestasi atau meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, praktik melalui lembaga formal menunjukkan pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat. Peningkatan pemahaman tentang perhitungan bunga, hak-hak konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa dapat mengurangi risiko eksposur peminjam terhadap beban finansial berlebihan. Dari sudut pandang praktisi hukum dan ekonomi, hal ini menegaskan perlunya sinergi antara regulasi yang ketat, pengawasan lembaga, dan edukasi publik agar pinjaman melalui lembaga formal dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan yang signifikan.

Praktik melalui Lembaga Informal

Praktik pinjaman melalui lembaga informal, seperti rentenir tradisional, pinjaman antarindividu, maupun layanan pinjaman online ilegal, merupakan fenomena yang semakin marak di masyarakat. Lembaga-lembaga ini menawarkan kemudahan akses modal dengan prosedur cepat, persyaratan minim, dan pencairan dana dalam waktu singkat, yang tentu sangat menarik bagi individu atau kelompok yang membutuhkan uang secara mendesak dan tidak memenuhi persyaratan lembaga formal.

Namun, kemudahan ini datang dengan biaya yang sangat tinggi. Bunga yang dikenakan oleh lembaga informal sering kali jauh melebihi standar bunga resmi, bahkan mencapai dua hingga tiga kali lipat dari tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank atau fintech resmi. Selain itu, peminjam dihadapkan pada syarat pembayaran yang ketat, denda keterlambatan yang sangat tinggi, serta konsekuensi sosial dan hukum yang tidak jelas. Misalnya, beberapa rentenir menggunakan tekanan psikologis atau ancaman sosial terhadap peminjam yang menunggak, sementara layanan pinjaman online ilegal kadang mengancam dengan publikasi data pribadi atau intimidasi digital. Dari perspektif praktisi hukum, praktik semacam ini jelas menimbulkan risiko besar bagi perlindungan konsumen karena berada di luar pengawasan regulasi resmi.

Dari sisi sosiologi dan praktik hukum, lembaga informal memperlihatkan relasi kuasa yang sangat timpang antara pemberi pinjaman dan peminjam. Pemberi pinjaman memiliki kendali penuh atas modal, informasi, dan persyaratan kontraktual, sementara peminjam berada dalam posisi sangat rentan. Banyak kasus menunjukkan bahwa peminjam terpaksa menyetujui syarat pinjaman yang eksploitatif karena keterdesakan ekonomi, minimnya literasi keuangan, atau ketidakmampuan memperoleh alternatif

pembiayaan. Dalam praktik sehari-hari, kondisi ini menimbulkan lingkaran utang yang sulit diputus, di mana peminjam harus membayar bunga tinggi hanya untuk mendapatkan dana tambahan atau melunasi pinjaman sebelumnya.

Fenomena ini menegaskan ketimpangan struktural dalam masyarakat. Dari perspektif teori konflik Karl Marx, pemberi pinjaman informal merepresentasikan kelas borjuis, yaitu pihak yang memiliki kontrol atas modal dan sumber daya ekonomi, sedangkan peminjam berada dalam posisi proletar, yang bergantung pada penjualan tenaga atau aset terbatasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketergantungan peminjam terhadap pinjaman dengan bunga tinggi memperkuat dominasi kelas borjuis dan memperluas kesenjangan sosial-ekonomi. Dengan kata lain, praktik informal tidak hanya merupakan transaksi ekonomi, tetapi juga cerminan hubungan kuasa yang timpang di masyarakat.

Dari perspektif praktisi keuangan dan hukum, fenomena ini menunjukkan perlunya intervensi regulatif dan edukatif. Regulasi yang lebih ketat terhadap layanan pinjaman ilegal, pengawasan terhadap praktik rentenir, serta kampanye literasi keuangan untuk masyarakat rentan menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko eksploitasi. Selain itu, pengembangan alternatif pembiayaan mikro yang aman dan legal dapat memberikan solusi praktis bagi peminjam, sehingga mereka tidak lagi terpaksa bergantung pada lembaga informal yang membebani secara ekonomi dan sosial.

Secara keseluruhan, praktik pinjaman melalui lembaga informal memperlihatkan sisi gelap dari akses modal cepat: kemudahan diperoleh dengan harga yang sangat tinggi bagi peminjam, menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi, dan memperkuat dominasi pihak pemberi pinjaman dalam struktur masyarakat. Pendekatan praktisi menekankan pentingnya sinergi antara regulasi, edukasi, dan mekanisme perlindungan konsumen untuk menciptakan transaksi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Ketimpangan Kekuasaan antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam dalam Perspektif Teori Konflik Karl Marx

Ketimpangan kekuasaan antara pemberi pinjaman dan peminjam menjadi fenomena yang kerap muncul dalam praktik pinjam-meminjam, terutama ketika bunga yang dikenakan tinggi dan akses terhadap modal terbatas. Perspektif teori konflik Karl Marx menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk memahami dinamika ini secara lebih mendalam.

Menurut Marx, masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama: kelas borjuis, yang menguasai alat-alat produksi dan sumber daya ekonomi, serta kelas proletar, yang tidak memiliki kontrol atas alat produksi dan harus menjual tenaga kerja atau sumber daya terbatas mereka untuk bertahan hidup. Pinjaman uang, pemberi pinjaman baik lembaga formal seperti bank atau fintech, maupun lembaga informal seperti rentenir dapat direpresentasikan sebagai kelas borjuis. Mereka memiliki modal, informasi, dan kekuasaan untuk menentukan syarat-syarat pinjaman, termasuk tingkat bunga, jangka waktu, dan mekanisme penagihan.

Sebaliknya, peminjam, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah, dapat dianalogikan sebagai kelas proletar. Mereka membutuhkan akses modal untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menjalankan usaha, tetapi memiliki keterbatasan informasi, kemampuan negosiasi, dan alternatif pembiayaan. Posisi ini menempatkan peminjam pada posisi subordinasi, di mana mereka terpaksa menerima syarat yang memberatkan atau bunga yang tinggi agar dapat memperoleh dana. Dari perspektif praktisi, kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural: pemberi pinjaman memiliki kekuasaan untuk memaksimalkan keuntungan, sedangkan peminjam menghadapi risiko finansial dan sosial yang tinggi.

Lebih lanjut, teori konflik Marx menekankan bahwa ketimpangan ini bukan sekadar masalah individual, tetapi merupakan refleksi dari struktur sosial yang lebih luas. Praktik pinjaman berbunga tinggi memperkuat dominasi ekonomi kelas borjuis sekaligus menegaskan posisi subordinasi kelas proletar. Misalnya, dalam pinjaman informal, bunga bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari tingkat bunga resmi, sementara denda keterlambatan dan ancaman penagihan sering kali bersifat intimidatif. Hal ini bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis dan sosial bagi peminjam.

Dari perspektif praktisi hukum dan keuangan, analisis ini membantu menjelaskan mengapa regulasi formal, meskipun ada, sering kali tidak cukup untuk melindungi peminjam. Ketimpangan kekuasaan ini tidak hanya tercermin dalam jumlah bunga, tetapi juga dalam akses terhadap informasi, kemampuan negosiasi, dan opsi alternatif pembiayaan. Peminjam yang minim literasi keuangan dan tergesa-gesa membutuhkan dana cepat cenderung lebih mudah dieksploitasi.

Berdasarkan analisis ini, solusi praktis yang disarankan meliputi:

1. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik pinjam-meminjam, termasuk pinjaman informal dan fintech ilegal, untuk membatasi bunga yang eksploitatif.
2. Edukasi literasi keuangan bagi masyarakat rentan agar mampu memahami risiko bunga tinggi, hak-hak konsumen, dan alternatif pembiayaan yang lebih aman.
3. Mekanisme perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan mudah diakses, sehingga ketimpangan kekuasaan dapat diminimalkan secara praktis.

Regulasi dan Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Berbunga Tinggi di Indonesia

Perspektif teori konflik Karl Marx memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memetakan hubungan kuasa dalam pinjam-meminjam, sekaligus menjadi dasar bagi praktisi hukum, regulator, dan pelaku industri keuangan untuk merancang strategi yang lebih adil dan berkelanjutan. Praktik pinjaman berbunga tinggi merupakan isu yang semakin menuntut perhatian serius dalam sistem hukum dan keuangan Indonesia. Fenomena ini tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan ekonomi atau transaksi keuangan biasa, melainkan sebagai masalah multidimensional yang berkaitan erat dengan aspek perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, serta keadilan sosial dalam masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi finansial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendanaan cepat, praktik penetapan bunga tinggi baik dilakukan oleh lembaga formal maupun informal menjadi tantangan nyata bagi regulator dan penegak hukum.

Dari perspektif praktisi hukum, fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang signifikan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Pemberi pinjaman, baik berupa bank, fintech legal, maupun pelaku pinjaman informal, berada dalam posisi yang memiliki akses, kontrol, dan kekuasaan atas modal serta informasi. Sementara itu, peminjam umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah, tidak memiliki daya tawar, dan dalam banyak kasus dipaksa menerima syarat perjanjian yang berat karena keterbatasan ekonomi ataupun mendesaknya kebutuhan dana. Ketimpangan hubungan kuasa ini menjadikan praktik pinjaman berbunga tinggi rawan disalahgunakan sebagai instrumen eksploitasi ekonomi.

Inilah perlindungan hukum harus dipahami sebagai bagian dari upaya sistematis negara untuk menciptakan keseimbangan kepentingan para pihak dalam transaksi pinjam-meminjam. Perlindungan hukum tidak hanya berarti menyediakan aturan tertulis, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut benar-benar memberikan daya lindung yang efektif bagi peminjam, khususnya mereka yang berada dalam kelompok rentan. Regulasi harus berfungsi untuk mencegah praktik predatory lending, yaitu praktik pemberian pinjaman dengan sengaja membebani peminjam melalui bunga berlebihan, denda tidak proporsional, atau metode penagihan yang mengintimidasi.

Selain itu, perlindungan hukum dalam pinjaman berbunga tinggi juga harus menegakkan prinsip kepatutan, yakni bahwa setiap perjanjian keuangan harus dibuat dengan memperhatikan aspek kewajaran, proporsionalitas, dan keadilan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak, namun menekankan bahwa kebebasan tersebut tidak boleh melanggar kepatutan dan ketertiban umum. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik penetapan bunga tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, dan tidak menempatkan peminjam dalam posisi yang semakin merugikan atau memperburuk kondisi ekonominya.

Perlindungan hukum yang efektif juga mensyaratkan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, transparansi informasi oleh pemberi pinjaman, serta akses yang mudah bagi peminjam untuk menyampaikan keluhan atau mencari keadilan melalui jalur administratif dan yudisial. Dari perspektif praktisi, keberadaan regulasi saja tidak cukup; diperlukan implementasi yang konsisten, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pinjaman ilegal atau eksploitatif, serta edukasi masyarakat agar mampu memahami konsekuensi hukum dari perjanjian pinjaman berbunga tinggi.

Dengan demikian, persoalan pinjaman berbunga tinggi merupakan isu fundamental yang menguji sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan. Perlindungan hukum yang komprehensif, responsif, dan berkeadilan menjadi prasyarat utama untuk mengatasi ketimpangan kuasa, mencegah eksploitasi, serta mewujudkan ekosistem keuangan yang lebih sehat, stabil, dan berpihak pada kepentingan publik.

SIMPULAN

Perjanjian pinjaman uang dengan bunga tinggi merupakan praktik yang, dari perspektif praktisi hukum, ekonomi, dan sosiologi, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang terjadi secara sistematis dalam masyarakat. Melalui pendekatan teori konflik Karl Marx, praktik ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam tidak berdiri pada relasi yang setara, melainkan berada dalam struktur kuasa yang timpang. Pemberi pinjaman—baik berasal dari lembaga formal maupun informal—memiliki kontrol atas modal, informasi, serta instrumen hukum yang memungkinkannya menentukan syarat-syarat transaksi secara sepihak. Posisi ini menempatkan mereka sebagai kelas borjuis yang memiliki dominasi ekonomi maupun sosial.

Sebaliknya, peminjam yang pada umumnya berasal dari kelompok ekonomi lemah berada dalam posisi kelas proletar yang minim akses terhadap sumber daya finansial, edukasi keuangan, dan perlindungan hukum yang efektif. Keterdesakan kebutuhan serta kurangnya pilihan membuat peminjam harus menerima persyaratan pinjaman yang berat, termasuk besaran bunga yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi mereka. Dalam kacamata praktisi, kondisi ini bukan hanya persoalan transaksi privat, tetapi merupakan refleksi dari ketidaksetaraan struktural yang memperkuat siklus ketergantungan dan kerentanan finansial.

Selain itu, praktik bunga tinggi juga menunjukkan bagaimana hukum formal sering kali tidak berjalan efektif dalam memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah. Meskipun regulasi telah mengatur prinsip kewajaran bunga dan perlindungan konsumen, implementasinya masih menghadapi banyak hambatan, terutama pada sektor informal dan fintech ilegal. Lemahnya pengawasan, tidak optimalnya penegakan hukum, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat menyebabkan praktik eksploitatif terus berkembang. Dari sudut pandang praktisi lapangan, kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa eksploitasi ekonomi melalui bunga tinggi bukan hanya terjadi karena faktor individu, tetapi dipicu oleh struktur sosial, ekonomi, dan regulatif yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan.

Dengan demikian, perjanjian pinjaman berbunga tinggi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi peminjam, tetapi juga memperbesar ketimpangan sosial, membatasi mobilitas ekonomi, serta meningkatkan potensi konflik sosial dalam masyarakat. Fenomena ini mencerminkan gambaran nyata dominasi kelas borjuis terhadap kelas proletar sebagaimana diprediksi oleh teori konflik Marx, dan hal ini menuntut penanganan multidimensi melalui kebijakan, edukasi, dan pengawasan yang lebih kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Anthony Giddens. *Capitalism and Modern Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
- Bank Indonesia. *Model Pembiayaan Mikro untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.
- Emil Salim. *Kemiskinan dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Karl Marx. *Capital: A Critique of Political Economy, Volume I*. New York: Vintage Books, 1977.
- Karl Marx. *The Communist Manifesto*. London: Penguin Classics, 2002.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Muladi & Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2012.
- Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Fintech 2023*. Jakarta: OJK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Analisis peraturan dan praktik pinjaman bank serta fintech, 2022*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Program edukasi literasi keuangan bagi masyarakat rentan, 2023*.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). *Kajian Regulasi Fintech Lending di Indonesia*. Jakarta: PSHK, 2020.

- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). *Kajian Rentenir dan Pinjaman Informal di Indonesia*. Jakarta: PSHK, 2019.
- Ralf Dahrendorf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press, 1959.
- Sulistiyowati Irianto (ed.). *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 4-5.
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754–1769; Pasal 1765.
- Kementerian Keuangan RI. *Panduan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen*, 2024.
- Hasil observasi praktik pinjaman informal dan rentenir, 2024.
- Studi literatur terkait mekanisme penentuan bunga dan tenor pinjaman, 2024.
- Survei literasi keuangan masyarakat rentan, OJK, 2023.
- Wawancara dengan peminjam berpenghasilan rendah, Jakarta, 2025.
- Diskusi dengan praktisi hukum dan keuangan, 2025.
- Rekomendasi praktisi hukum dan regulator OJK, 2025